# PERSEPSI ULAMA TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DIKOTA BANJARMASIN¹

# H.M. Ma'ruf Abdullah Elida Mahriani Sri Anafarhanah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin ekonomi@iain-antasari.ac.id

**Abstract:** Poverty is a multidimensional problem that can be caused by several reasons, generally caused by economic problems. From the survey results of BPS South Kalimantan per September 2014 was recorded that poverty in South Kalimantan Province is 4.68% (62.509 people) of South Kalimantan population, 3.790.071 people. From these, especially the poor in the city of Banjarmasin recorded 28.59 million people (11.66%). In addition to government programs to reduce poverty, one of the solutions that can be utilized in the perspective of Islam is zakat leverage, particularly "productive zakat". To move this productive charity needs to be synergy and synchronization of the various parties, in this case are: the Government, the Ministry of Religious Affairs, the Indonesian Ulema Council (MUI), and the Organization of the Islamic Religious including more specific ie BAZNAS. With the synergy and synchronization of the various parties, it is certain the collection and distribution of zakat, especially productive zakat, would be more efficient and effective to support the prevention and alleviation of poverty and to achieve welfare for the people.

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa hal, dan yang umum adalah oleh masalah ekonomi. Dari hasil survey BPS Provinsi Kalimantan Selatan per September 2014 tercatat angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,68 % (62.509 orang) dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang berjumlah 3.790.071 orang. Dari jumlah tersebut, khusus penduduk miskin di Kota Banjarmasin tercatat 28,59 juta orang (11,66%). Selain program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu solusi yang dapat didayagunakan dalam perspektif agama Islam adalah mendayagunakan zakat, khususnya "zakat produktif". Untuk menggerakan zakat produktif ini perlu ada sinerji dan sinkronisasi dari berbagai pihak yang ada keterkaitan, dalam hal ini adalah: Pemerintah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Organisasi Keagamaan Islam termasuk yang lebih khusus lagi yaitu BAZNAS. Dengan adanya sinerji dan sinkronisasi dari berbagai pihak, maka dapat dipastikan pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya zakat produktif akan lebih efisien dan efektif untuk menunjang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan bagi rakyat.

Kata kunci: Zakat, Produktif, Kemiskinan, dan Kesejahteraan.

#### Latar Belakang Masalah

Data penduduk miskin di Indonesia per 2 Januari 2013 tercatat 28,59 juta orang² dan penduduk miskin dikota Banjarmasin per September 2014 tercatat 62.509 orang³. Mereka ini adalah orang-orang yang secara ekonomi termarjinalkan. Mereka mengalami kesulitan untuk membangun ekonomi rumah tangganya. Kesulitan tersebut bukan hanya kesulitan untuk mendapatkan modal, tetapi karena mereka juga tidak mengerti bagaimana mendapatkan modal dan tidak memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi mata pencaharian.

Mereka adalah bagian dari kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian Tim Peneliti (H.M.Ma'ruf Abdullah, Elida Mahriani, dan Sri Anafarhanah) dengan melibatkan 10 orang mahasiswa Semester VII yang sudah belajar Metodologi Penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BPS 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BPS Kalsel 2014.

bernegara. Masih besarnya angka kemiskinan ini mengindikasikan masalah kesejahteraan bagi rakyat kita masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah dan pihak-pihak yang ada keterkaitan tanggung jawab. Tarap hidup mereka umumnya rendah yang ditandai oleh indikator-indikator berikut ini:

- 1. Lingkungan hunian mereka tidak memadai
- 2. Kesehatan mereka cendrung buruk
- 3. Pendidikan mereka terbatas dan bahkan ada yang sama sekali tidak berpendidikan
- 4. Kesempatan untuk mendapat pekerjaan terbatas sekali
- 5. Angka harapan hidup terbatas
- 6. Masa depan mereka suram<sup>4</sup>.

7.

## Permasalahan Kemiskinan

Kehidupan orang-orang miskin seperti berada dalam lingkaran yang tidak berujung berpangkal (vicious circle). Mereka berada dalam kondisi yang stagnan, sehingga mereka: a) tidak memahami mengapa mereka berada dalam kondisi miskin, b) tidak mengetahui mengapa mereka menjadi miskin, c) tidak mengerti bagaimana keluar dari kemiskinan itu, dan d) tidak mengerti apa yang harus dilakukan agar dapat keluar daei lingkaran kemiskinan.

Kemudian kalau dilihat dari sebabnya kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga, masing-masing:

- Kemiskinan natural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik pada sumber daya manusianya, maupun pada sumberdaya alam.
- 2. Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan didalam masyarakat.
- 3. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor buatan manusia, seperi kebijakian perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, seta tatanan perikonomian yang lebih menguntungkan kelompok tertentu<sup>5</sup>.

#### Kedalaman dan keparahan dari kemiskinan

Untuk memahami persoalan kemiskinan belum lengkap kalau hanya melihat jumlah dan persentase. Pemahaman kita tentang kemiskinan akan lebih menyentuh apabila kita juga melihatnya dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk ini kita bisa mengambil contoh data yang tersedia pada BPS, seperti yang termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel: 1.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)
Di Indonesia Menurut Daerah Maret 2008 –
Maret 2009

Tahun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) /Indeks Keparahan Kemiskin (P2)	Kota	Desa	Kota dan Desa
Maret 2008 - (P <sub>1</sub> )	2,07	3,42	2,77
Maret $2009 - (P_1)$	1,91	3,05	2,50
Maret $2008 - (P_2)$	0.56	0,95	0,76
Maret $2009 - (P_2)$	0,52	0,82	0.68

Sumber: BPS, Analisis dan penghitungan tingkat Kemiskinan 2009: hal 48.

Dari data dalam Tabel 1 diatas kita mengetahui di tahun 2008 angka indeks *kedalaman* kemiskinan  $(P_1)$  daerah perkotaan sebesar 2,07, dan angka indeks kedalaman kemiskinan  $(P_1)$  di daerah pedesaan sebesar 3,42. Jadi tingkat *kedalaman* kemiskinan di daerah pedesaan lebih besar dari di daerah perkotaan (3,42 > 2,07). *Keparahan* tingkat kemisikanan  $(P_2)$  daerah perkotaan sebesar 0.56, dan angka indeks *keparahan* kemiskinan  $(P_2)$  di daerah pedesaan sebesar 0,95). Jadi tingkat *keparahan* kemiskinan di daerah pedesaan lebih besar dari di daerah perkotaan (0,95 > 0,56).

Kemudian keadaan pada tahun 2009. Tingkat kedalaman kemiskinan (P<sub>1</sub>) di daerah perkotaan mencapai angka sebesar 1,91, dan tingkat kedalaman kemiskinan dipedesaan mencapa angka 0,95. Jadi tingkat kedalaman kemiskinan di tahun 2009 untuk daerah pedesaan juga lebih besar dari kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan (0,95 > 0,56). Kemudian dkeadaan di tahun 2009 tingkat keparahan kemiskinan di daerah perkotaan mencapai angka 0.52, dan tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan mencapai angka 0,82. Jadi pada 2009 tingkat keparahan kemiskinan di daerah pesaan lebih besar dari di daerah perkotaan (0,82 > 0,52).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M.Ma'ruf Abdullah, Jurnal At-Taradhi, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010.

Darmawan Triwibowo dan Sugeng, Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES Jakarta, 2006: hal 12.

## Ketimpangan pendapatan

Untuk lebih lengkap (komprehansif) lagi memahamai kemiskinan perlu pula melihatnya dari Koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran yang digunakan untuki mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Untuk maksud ini biasanya menghitungnya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} fP_{i}(F_{cI} + F_{ci-i})$$

Dimana:

GR : Koefisien Gini (Gini ratio)

fP, : Frekuensi penduduk kelas pengeluaran

 $F_{cI}$ : Frekuensi komulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluran ke- i

 $F_{ci-l}$ : Frekuensi komulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i - l).

Nilai indeks Gini beergerak diantara 0 – 1. Semakin tinggi nilai indeks menunjukan ketidak merataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah 0, maka berati terdapat pemerataan yan sempurna. Jika semmakin kecil nilai indeks, maka itu berarti tingkat ketidak merataan semakin mengecil. Untuk memudahkan memahami Gini ratio ini, berikut diberikan contoh seperti pada table 2. Dari tabel 2 dapat dketahui terjadi kenaikan dari 0,311 di tahun 1999 menjadi 0,376 di tahun 2007. Dan terjadi penurunan dari 0,376 di tahun menjadi 0,357 di tahun 2009. Dan dari tahun 2002 - 2005 angka Gini ratio di daerah perkotaan meningkat, sementara itu di daerah pedesaan menurun.

Tabel: 2. Gini ratio di Indonesia menurut daerah dari 1999 - 2009

Tahun	Kota	Desa	Kota dan Desa
1999	0,326	0,244	0,311
2002	0,330	0,290	0,329
2005	0,338	0,264	0,343
2006	0,350	0,276	0,357
2007	0,374	0,302	0,376
2008	0,376	0,300	0,368
2009	0,362	0,288	0,357

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan tingkat Kemiskinan 2009: hal 54.

#### Kesejahteraan

Kesejahteraan atau negara kesejahteraan sebetulnya bukanlah konsep dengan pendekatan yang baku. Negara kesejahteraan sering ditenggarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan fungsi sosial yang disediakan oleh negara (pemerintah) kepada warga negaranya seperti: pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, sehingga sering pengertian kesejahteraan itu diidentikan dengan kebijakan sosial6.

Lebih jauh Erving Andersen menjelaskan, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan menangani suatu perkonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan (welfare state) jika memiliki empat filar utama, yatitu: a) social citizenship, b) full democracy, c) modern industial realtion, d) right to education and the expantion of modern mass education systems<sup>7</sup>.

Selain itu negara kesejahteraan (negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat) juga berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodefikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warganya yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakian oleh negara. Luas cakupan dan ragam kebijakan sosial yang diterapkan oleh masing-masing negara bervariasi. Beberapa dimensi yang dapat dipakai untuk mengukur derajat kesejahteraan (dekomodefikasi) tiap kebijakan, antara lain:

#### Akses terhadap kebijakan

Derajat kesejahteraan (dekomodefikasi) tinggi bila akses untuk menerima manfaat kebijakan itu mudah, serta kelayakan bagi warga untuk memdapatkannya tidak dikaitan dengan syaratsyarat seperti pengalaman kerja, seleksi berdasarkan kriteria tertentu, maupun kontribusinya.

## Tingkat income replacement yang diterima

Jika besarnya tingkat income replacement yang diterima secara signifikan lebih rendah dari upah atau standar kehidupan minimal, penerima akan terdorong untuk memilih memasuki pasar kerja.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erving Andersen, The three World of Welfar Capitalism, 1990, hal 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hal 20.

Semakin rendah jaminan yang ditawarkan semakiin rendah derajad dekomodefikasinya.

#### Cakupan jaminan

Semakin luas ragam dan cakupan jaminan sosial yang ditawarkan semakin tinggi derajat dekomodefikasinya<sup>8</sup>. Yang termasuk dalam cakupan jaminan sosial dinegara-negara yang berorientasi kepada kesejahteraan umumnya meliputi tunjangan-tunjangan: (i) kecelakaan kerja, (ii) kesehatan, (iii) pensiun, (iv) pengangguran, dan (v) tunjangan keluarga.

#### Zakat produktif

Allah SWT melalui agama Nya yang lurus, yakni dienul Islam, telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban zakat, dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat dengan baik<sup>9</sup>. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakiat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna<sup>10</sup>.

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahiq, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Upaya demikian memerlukan keberanian didalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Disamping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung denga efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengelolaannya<sup>11</sup>.

Dilihat dari hukum positif negara kita Republik Indonesia, pengelolaan zakat produktif

<sup>8</sup> M.Ma'ruf Abdullah, Membangun Kinerja BMT dan Kesejahteraan Nasabah, Antasari Press Banjarmasin, 2008: hal 63. ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat".

#### Siapa yang bertanggung jawab

Untuk menanggulangi kemiskinan yang kondisinya sudah seperti benang kusut ini memang tidak mudah, tetapi tentu tetap ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Dalam sistem administrasi negara kita sekarang setelah Presiden sebagai kepala negara, ditingkat provinsi ada Gubernur, dan ditingkat Kabupaten/Kota ada Bupati/Walikota. Mereka inilah orang-orang yang berada di jajaran depan bertanggung jawab dalam pennanggulangan kemiskinan.

Setelah itu menyusul di jajaran berikutnya pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan tanggung jawab kewenangan institusi, dalam hal ini Kemenag, tanggung jawab keilmuan yang dimiliki, dalam hal ini para ulama yang tergabung dalam MUI, tanggung jawab kepemilikan harta, dalam hal ini para Muzaqi, tanggung jawab organisasi yang dibentuk secara khusus, dalam ini BAZNAS, dan tanggung jawab kelembagaan dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan syariah, BMT, Koperasi syariah, dan lain-lain yang sejenis seharusnya dapat menyediakan produkproduk yang secara khusus di desain untuk membantu orang-orang miskin agar dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan ketentuan yang lebih mudah, dan tidak memberatkan dalam pengembaliannya.

#### Pemerintah

Pemerintah sebetulnya sudah memiliki tekad yang kuat untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan ini. Setidaknya dapat kita lihat di awal *Era Reformasi* dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Dalam undang-undang ini Pemerintah menetapkan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai priotas utama pembangunan nasional.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI Press, Yogyakarta, 2009: hal 1.

Ahmad Rofiq, Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat, Karya Toha Semarang, 2004: hal 268.

<sup>11</sup> Ibid, hal 270.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Http: UU Zakat, diakses tanggal 12-02-2015.

Berbagai program telah dilakukan pemerintah seperti: Jaring pengaman sosial, Bantuan Lansung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan kredit Usaha Rakyat<sup>13</sup>.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan tanpa hasil, tetapi hasilnya memang ada yaitu terjadinya penurunan angka kemiskinan, sebagaimana yang dirilis BPS pada 2 Januari 2012, dimana jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66%) menurun dibanding maret 2012 yang tercatat 29,13 orang atau terjadi penurunan sebesar 0,54% atau 54.000 orang.

Sekilas tentu kabar ini menggembirakan dan melegakan kita. Namun kalau kita amati terus rilis BPS itu, ternyata terjadinya penurunan angka kemiskinan itu bukan karena berhasilnya programprogram penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan itu, tetapi lebih disebabkan oleh *penurunan inflasi yang mencapai 2,59% dan harga beras yang stabil.* Menurunnya inflasi dan harga beras yang stabil ini sangat terasa bagi keluarga miskin. Itulah sebabnya menurunnya tingkat inflasi dan stabilitas harga beras sangat membantu mengurangi jumlah rakyat miskin<sup>14</sup>.

Penurunan angka kemiskinan melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah yang disebutkan diatas tadi ternyata tidak signifikan dibanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.

Perkembangan Anggaran Program
Penanggulangan/Pengentasan
Kemiskinan dan Penurunan Angka
Kemiskinan 2004-2010

Tahun	Anggaran (Triliun Rn)	Angka Kemiskan an (%)	Penuruna n	Kenaikan Kemiskina n (%)
2004	18	16,7		
2005	23	16	0,7	
2006	23 42	17,8		1,8
2007	51	16,6	1,2	
2008	63	15,4	1,2	
2009	66	14,2	1,2	
2010	94	13,3	1,2 1,2 1,2 0,9	

Sumber: Menko Kesra dan BPS 2010.

Memperhatikan angka-angka dalam Tabel: 3 diatas terasa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, mengapa hasil penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tidak signifikan dibandingkan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dan mengapa penurunannya lebih disebabkan oleh membaiknya inflasi dan stabilitas harga beras. Kalau begitu kemana larinya anggaran yang demikan besar itu. Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan itu dilapangan, apa saja kendala dan masalahnya.

Lima tahun terakhir (2007-2012) pemerintah telah menggelontorkan anggaran 468,2 triliun rupiah untuk mengatasi kemiskinan. Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional/Kepala BAPENAS era pemerintahan SBY priode kedua Armida Alisjahbana mengungkapkan, penurunan tngkat kmiskinan sejak 2010 cendrung melambat karena kurang efektifnya perogram penang gulangan kemiskinan. Untuk itu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pelu diperkuat<sup>15</sup>.

Dalam perspektif lain kurang berhasilnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini antara lain disebabkan oleh:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Republika Jakarta 2014: hal 72.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Aunur Rofiq, *Ibid*, hal 71.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Aunur Rofiq, *Ibid*.

# Program yang dilaksanakan sering tidak fokus.

Karena programnya tidak fokus sehingga dalam pelaksanaannya kurang menyentuh rakyat miskin. Hal ini bisa terjadi karena penyusunan program tersebut tidak diawali dengan need assesment dilapangan. Segala sesuatunya hanya diotak atik diatas meja pejabat saja. Akibatnya pada jajaran dibawahnya yang akan melaksanakan program tersebut waktu kerjanya banyak tersita untuk memahami dan menterjemahakan apa yang dimaksud oleh program tersebut, sehingga waktu untuk menggulirkan program tersebut dilapangan singkat sekali. Inilah mungkin yang menyebabkan program penanggulangn dan pengentasan kemiskinan itu masih susah dibawa turun kebumi. Disamping itu juga pemilihan jenis program sering kurang tepat, seperti yang pernah di ekspose Presiden SBY pada tanggal 22 Februari 2011 tentang Program Pro Rakyat. Dari 6 jenis program pro rakyat hampir semuanya sulit dilaksanakan ditingkat pedesaan dimana rakyat miskin terkonsentrasi. Contoh, mana ada rummah murah 5 – 10 juta rupiah. Terkesan sekali programnya dadakan setelah tersengat kritikan tokoh-tokoh lintas agama 16.

### Kurang konsekuen dengan skala prioritas

Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS yang menempat kan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya dilapangan masih banyak rakyat miskin yang belum tersentuh program pembangunan yang khusus untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Pemerintah sering lebih mengutamakan program lain yang skala prioritasnya jauh dibelakang pengentasan kemiskinan.

## Manajemen yang lemah

Program yang digulirkan dikalangan rakyat miskin ini lemah dalam manajemennya, khususnya lemah dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi oleh masing-masing sektor yang mempunyai program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan alasan: data belum siap, anggaran belum turun, dan sebagainya. Akibatnya koordinasi untuk memecahkan masalah dilapangan tidak berjalan.

Dan akhirnya juga monitoring dan evaluasinya tidak jelas. Itu dapat dibuktikan oleh kenyataan setiap tahun seperti itu, tidak ada perbaikan. Seharusnya kalau monitoring dan evaluasi itu berjalan sesuai perencanaannya, maka akan diketahui kalau ada masalah dalam tahun berjalan, masalah itu dapat dikendalikan. Dan kalau masalah itu sudah terlanjur terjadi, maka dalam evaluasi harus ada perbaikan atau kalau mungkin ada langkah-langkah pencegahan sehingga tahun berikutnya tidak terulang lagi. Yang sering terjadi anggaran untuk monitoring dan evaluasi tetap digunakan, tetapi kendala dan masalah setiap tahun tetap ada dan itu-itu juga masalahnya, tidak ada perbaikan yang berarti, seperti misalnya uangnya tidak sampai secara utuh kesasaran program, ditilap, dan bahkan dibagi-bagi saja tidak untuk diusahakan. Sehingga yang terjadi bukannya mengentaskan, tetapi mengawetkan kemiskinan.

#### Dampak dari model kabinet

Dalam era reformasi yang nampak kasat mata oleh oleh kita ditandai oleh perubahan kebijakan dalam penyususn kabinet. Presiden lebih mendahulukan membagi-bagi kursi menteri kepada Partai-partai politik yang mendukung (berkoalisi) dengan partainya, ketimbang memilih orang-orang profesional dibidangnya. Sampai pada masa pemerintahan Jokowi-JK inipun kabinet kita masim belum bisa 100% diisi oleh orang-orang profesional. Mungkin hanya fifty-fifty. Jadi bagibagi kekuasaan itu masih ada dalam dominasi pengaturan kabinet kita. Tentu ini dimungkinkan oleh demokrasi dinegara kita yang masih dalam proses pematangan, terutama kerelaan dari Partai Politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden untuk melilih para menteri murni dari orang-orang profesional nampaknya belum sepenuhnya ada. Di negara berkembang menuju negara modern seperti Indonesia eskalasi politik cepat terjadi. Perubahan (eskalasi) ini akan mempengaruhi kenyamanan menteri yang berasal dari Partai politik. Dampak dari itu maka menteri yang bersangkutan sangat logis akan berupaya bagaimana caranya memperkuat posisinya, sehingga bukan saja dia dapat bertahan, tetapi juga nama partainya tetap dalam rangkulan kabinet yang berjalan. Kondisi ini membuat ia tidak fokus dalam tugasnya, lebih-lebih kalau dia bukan profesional dibidang yang didudukinya. Akibatnya dapat ditebak program-program yang menjadi tanggung

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M.Ma'ruf Abdullah, Op.Cit, hal 30.

jawabnya akan berantakan, karena tidak ada jaminan semua orang yang ada dalam jajarannya adalah orang-orang yang jujur, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan untuk berbuat asal bapak senang. Semua program dikatan berjalan baik, ternyata dilapangan banyak yang berantakan.

### Kurang perhatian dari politisi

Exepose yang dilakukan oleh pemerintah dan khususnya media masa mengenai kemiskinan ini kurang sekali mendapat perhatian politisi. Kalangan politisi baik yang ada di DPR-RI, DPD, DPRD, dan tokoh-tokoh Partai Politik lebih tertarik pada masalah politik dan hukum, sehingga kontribusi pemikiran mereka dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan nyaris tak terdengar. Mestinya mereka sesuai dengan kewenangannya di parlemen (DPR) banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan ini, apalagi kita sudah punya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS yang menempatkan penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebagai prioritas utama dalam Pembangunan Nasional. Seyogianya semua orang Indonesia lebih-lebih lagi para politisi dan wakil rakyat yang duduk diparlemen tidak boleh melupakan masalah ini, karena masalah ini tidak saja sudah diatur dalam UU Nomor 25 tentang PROPENAS, tertapi lebih dari itu sudah menjadi amanat konstitusi (UUD 1945), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, 'Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Sangat banyak kesempatan dan hal yang bisa dilakukan oleh para politisi untuk menambah amunisi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kedepan tentu kita semua berharap kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini tidak terulang lagi, karena amanat konstitusi negara kita sudah ada sejak negara kita Republik Indonesia ini lahir. Dan bersamaan dengan upaya kita menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan ini kita juga berupaya merubah kemiskinan itu menjadi kesejahteraan (from poverty to welfare).17

Organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain jauh sebelum BAZNAS lahir mereka sudah lama melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak. Kreativitasnya kearah zakat produktif memang belum nampak. Yang baru ada kreativitas pada jalur carity dan filantropi seperti yang dilaksanakan oleh LAZISMU Muhammadiyah. Diluar yang dikoordinasikan oleh organisasi keagamaan, praktek zakat produktif ini sudah ada yang melaksanakan:

- 1. Di Pondok Pesantren K.H. Sahal Makhfudz di Pati Jawa Tengah dengan cara sebagai berikut: 1) Badan pengembangan masyarakat Pesantren mengelola zakat melalui pendekatan kebutuhan dasar fakir miskin yang akan diberi. Contoh misalnya kalau yang bersangkutan keterampilannya menjahit, maka ia dibelikan masin jahit. Kalau ia keterampilannya mengemudi Becak, maka ia dbelikan becak. 2) Melalui kegiatan koperasi dana zakat yang terkumpul tidak langsung dibagi, tetapi dalam bentuk tabungan untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan modal yang terkumpul ini mustahiq dapat menciptakan pekerjaan sesuai dengan ketrampilannya<sup>18</sup>
- 2. Pengalaman Dompet Dzuafa Republika (Lembaga ZIS Non Pemerintah) telah berhasil mengagendakan Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui zakat dengan model produktif sejak tahun 2000, dengan daerah sasaran antara lain: Bogor, Tangerang dan Bekasi, Bengkulu, Tasikmalaya, Palu, Poso, dan Banggai. Sebagian dari dana ZIS yang terkumpul diproduktifkan (dijadikan modal usaha) bagi mustahiq<sup>19</sup>.
- 3. Di Baitul Maal Muamalat (BMM) memiliki program zakat untuk membantu mengentas kan pengangguran melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KUM3). Program tersebut menyalurkan zakat kepada fakir miskin, melalui pembinaan membangun usaha kecil menengah (UKM) mereka sendiri. Sejak digulirkan program ini sudah melahirkan

Peran Organisasi Keagamaan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M.Ma'ruf Abdullah, Op.Cit, hal 32.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Asnaini, *Op.Cit*, hal 93-94.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Asnaini, *Op.Cit*, hal 81.

- 8.000 UKM diseluruh Indonesia yang bergerak disektor finansial dan riil.
- 4. Pengalaman di negeri jiran (Malaysia), mereka berhasil mengelola zakat dengan baik dan produktif, tidak semata-mata konsumtif. Pada tahun 2001 di kota Kuala Lumpur ada 410.000 orang (kepala keluarga) yang tergolong miskin. Badan Pengelola zakat disana nama PPZ (Pusat Pungutan Zakat berhasil memberdayakan para Mustahiq, dengan mengambil sebagian dari dari hasil zakat yang dikumpulkan. Hingga akhir 2005 atau lebih kurang 4 tahun jumlah orang miskin di Kuala Lumpur turun menjadi 1.000 orang (kepala keluarga), pada kriteria kemiskinan disana berbeda dengan kita di Indonesia. Disana kepala keluarga dikatakan miskin itu masih punya rumah dengan kamar 3, punya TV, dan punya sepeda motor. Mereka dikatakan miskin hanya karena belum mampu menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. Bandingkan dengan kondisi di Indonesia<sup>20</sup>

#### BAZNAS Kota Banjarmasin

Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dirubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011, tentang Pegelolaan Zakat, mulai dari tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Keberadaan BAZNAS tidak mematikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah lebih dahulu dibentuk oleh masyarakat dan organisasi keagamaan. LAZ diposisikan sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2011). Kata "pengelolaan" zakat dalam Undang-Undang ini dimaksudkan bertujuan untuk: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf a Undang-Undang

ini. (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf (b) Undang-Undang ini.

BAZNAS Kota Banjarmasin keberadaannya dimotori oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Mereka bukan hanya memahami Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi lebih dari itu mereka juga adalah orang-orang yang sangat memahami makna dan hakikat hukum Islam tentang zakat sebagaimana yang termuat dalam ayat al-Qur'an, Hadis Nabi Muhmmmad SAW, pendapat para ulama terdahulu, dan kata-kata hikmah, serta riwayat di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup.

#### 1. Al-Qur'an

Diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat misalnya:

"Ambillah (himpun dan kelola) dari sebagian zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa' kamu itu (menjadi) ketenteraman juga bagi mereka, dean Allah Maha mendengtar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati" (QS Al-Baqarah: 277)

'Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apaapa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110).

#### 2. Hadis Nabi

Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat ini antara lain:

"Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Al-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hafiduddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gema Insani Jakarta, 2007, hal 2-3.

lah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda "Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". (HR Muslim).

Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, dari Zakariyya bin Ishaq, dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma: "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."21 (shahih al-Bukhari, nomor:1395)

# Pendapat para ulama dan cendekiawan tentang zakat produktif

Mengenai bolehnya zakat produktif ini sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa: Menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajibankewajibannya kepada Allah<sup>22</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahiq. Dikatakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar kebutuhan dasar (basic need apporoach) karena zakat sendiri disamping bermakna ubudiyah (eskatologis) juga bermakna sosial. Zakat

adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Jadi menurut K.H. Sahal Makhfudz zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Zakat merupakan media (wasa'il) yang disediakan Islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat<sup>23</sup>

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

# Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya.

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan keapa fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

## Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif.

Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, bea siswa, dan lain-lain.

## Pendayagunaan zakat tradisional.

Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

# Pendayagunaan zakat produktif.

Yang dimaksudkan dengan pendayagunaan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang yang diwuludkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil<sup>24</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, Shahih Bukhari, juz I, (Beirut : Dar AlKutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 427

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr wakaifa alajaha al-Islam, Bairut, 1996: hal 127.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008: hal 93-94.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M.Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI Press Jakarta, 1998: hal 52-56.

#### Kata-kata hikmah

"Jika kamu ingin menolong seseorang sebaiknya tidak kamu beri ikan. Tetapi ajarilah ia memancing. Kalau kamu beri ikan sebesar apapun ikan itu akan habis dimakannya beserta istri dan anak-anaknya. Tetapi kalau kamu ajari ia memancing dan kemudian bisa, maka apabila ia kehabisan ikan maka ia akan pergi lagi memancing".

Kata-kata hikmah ini identik dengan cerita ada seorang Badui dari pegunungan yang datang menemui Nabi Muhammad SAW, dan ia menceritakan kesulitan hidupnya karena kemiskinan dan tidak punya pekerjaan. Mendengar ceritanya itu lalu nabi mengambil kapak dan memberikan kepadanya seraya berkata " pergilah kehutan cari kayu untuk kayu bakar, ikat dan kemudian pikul dan bawa ke pasar, insya Allah nanti ada orang yang akan membeli". Beberapa waktu kemudian orang itu datang lagi menemui Nabi Muhammad SAW dan memberi tahu bahwa ia sudah bisa menemukan pekerjaan dan dapat membiayai keluarganya.

## Kontroversi zakat produktif

Masalah zakat produktif ini sampai hari ini masih mengandung kontroversi (adanya pemahaman yang berbeda) diantara para ulama, dan pembuat Undang-Undang (dalam hal ini DPR-RI dan Pemerintah). Kontroversi ini terlihat dari:

- 1. Sebagian besar ulama yang masih belum mau bergeser dari pemahaman (pendekatan) tekstual, dengan alasan mereka takut salah dalam memahami ayat-ayat (nash-nash) Al-Qur'an, meskipun mereka memahami pendekatan tekstual itu berpotensi melestarikan kemiskinan, karena zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahiq sudah dapat dipastikan akan habis dikonsumsi dua atau tiga hari. Dan begitu seterusnya berjalan setiap tahun. Sementara itu sebagian kecil ulama dapat menerima pemahaman zakat produktif dengan menggunakan pemahaman pendekatan kontekstual (menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya).
- Kontroversi kedua ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di satu sisi dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan "Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat". Sementara itu pada ayat (2) disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi". Menurut kami (Tim Peneliti) ayat (2) ini dapat dikatan "mengunci" kesempatan untuk melaksanakan usaha produktif yang dimaksudkan dalam ayat (1), karena dari pengalaman selama ini sistem pemberian zakat secara langsung kepada mustahiq bukan hanya cendrung tidak mendidik, tetapi sudah menjadi kenyataan melestarikan kemiskinan yang ada pada para mustahiq. Dan kenyataan itu sudah berlangsung berabad-abad lamanya.

# BAZNAS Kota Banjarmasin melangkah maju

Setelah mempelajari ulang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama terdahulu, kata-kata hikmah, dan cerita di zaman Rasulullah mengenai orang Badui itu, mereka (para pengurus BAZNNAS Kota Banjarmasin) ini tercerahkan untuk juga turut melaksanakan konsep zakat produktif ini, meski belum lazim dikalangan para ulama terutama bagi bagi para ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tekstual dari nash-nash (dalil-dalil) Al-Qur'an yang dipahami mereka selama ini.

BAZNAS Kota Banjarmasin yang terbentuk kurang lebih tiga tahun yang lalu, diam-diam sekarang sudah mempunyai pilot proyek usaha ekonomi produktif untuk para mustahiq (golongan ekonomi lemah) yang jumlah nara sumbernya sebanyak 2 orang yang dapat memberikan informasi kepada Tim Peneliti, antara lain: 1) Ibu berinisial O (mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3.500.000) yang mempunyai usaha gerobak minuman dingin yang berlokasi di depan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dari hasil yang dijalankan selama kurang lebih 6 kali sudah mendapatkan fasilitas bantuan dana dari BAZNAS Kota Banjarmasin, beliau dapat membuka 2 tempat usaha laundry. beliau pertama kali mendapatkan pinjaman dari Rp.1.000.000, Rp.1.500.000, Rp.2.000.000, Rp.2.500.000, Rp.3.000.000, dan Rp.3.500.000.

2) Ibu berinisial M juga mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000 usaha yang dijalankan

yaitu menjual minuman dingin yang berlokasi di depan rumahnya sendiri yang berlokasi di Jalan Pekapuran Raya Banjarmasin, dan sudah mendapatkan 4 kali fasilitas bantuan dana dari BAZNAS Kota Banjarmasin, beliau pertama kali mendapatkan pinjaman dari Rp.1.000.000, Rp.1.500.000, Rp.2.000.000, dan Rp.2.500.000. Adapun dana yang salurkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang berasal dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.468.654.866. Adapun dana Infaq yang digunakan untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang disalurkan selama 2 kali penyaluran yaitu pada bulan Juli dan Oktober 2013 sebesar Rp. 336.500.000, dan untuk Laporan Dana UMK tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 222.831.109.

BAZNAS Kota Banjarmasin membuka pilot proyek ini memang tidak mengambil dari dana zakat, karena mereka konsekuen dengan pemahaman tekstual terhadap nash-nash (ayat Al-Qur'an) tentang zakat ini, tetapi mereka mengambilnya dari dana infak dan sadagah. Terlepas dari soal sumber dana yang digunakan, kami (Tim Peneliti) mengacungkan jempol karena ini merupakan pertanda mulai bergesernya pemahaman tekstual tentang zakat produktif ke pemahaman kontekstual tentang zakat produktif, meskipun masih memerlukan waktu berproses yang mungkin masih panjang.

Langkah yang ditempuh BAZNAS Kota Banjarmasin dapat dianggap sebagai langkah terobosan awal dimulainya babak baru untuk secara bertahap tidak lagi memberikan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif seperti yang sudah dilakukan selama ini. Langkah strategis BAZNAS Kota Banjarmasin ini semakin bermakna karena hal ini mereka lakukan ditengah situasi dan kondisi yang masih belum menggembirakan, yang ditandai oleh indikator-indikator berikut ini:

- 1. Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah yang masuk ke BAZNAS Kota Banjarmasin masih sangat minim, karena masyarakat Banjarmasin belum terbiasa menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah melalui lembaga yang terbilang baru seperti BAZNAS ini. Masyarakat lebih terbiasa menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah secara langsung kepada mustahiq.
- 2. Partisipasi Pemerintah Kota Banjarmasin yang seyogianya menjembatani terhubung nya BAZNAS dengan instansi dan lembaga


- yang berpotensi bisa menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah kepada BAZNAS belum pernah dilakukan. Dan bahkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan " dalam melaksanaan tugasnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil". Bantuan operasional dari dana APBD Kota ini sampai sekarang belum pernah dapat.
- 3. Juga terjadi keterbatasan bergerak karena meskipun terbuka kesempatan untuk melaksanakan zakat produktif sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ternyata kesempatan itu langsung terkunci oleh ayat (2) pada pasal yang sama.

Meskipun demikian, kenyataan yang terjadi, BAZNAS Kota Banjarmasin tetap bersemangat dan tegar mengelola serta merawat program rintisan program Zakat Produktif (lebih tepat disebut Usaha Ekonomi Produktif) di Kota Banjarmasin.

## Analisis terhadap program zakat produktif dikota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin telah berusaha melaksanakan program zakat produktif dengan modal dari dana ZIS (khususnya yang bersumber dari infaq dan sadaqah bukan dari zakat, oleh karenanya mungkin lebih tepat disebut "usaha ekonomi produktif", hanya istilahnya yang berbeda tetapi tujuannya tetap sama, bagaimana membuat mustahiq berdaya secara ekonomi.

Dari hasil penelusuran Tim Peneliti, ternyata BAZNAS melakukannya dengan simpel sekali, mengawalinya hanya dengan melakukan workshop dan memberikan dana (modal) untuk usaha ekonomi produktif, dan tidak ada melakukan aktivitas lain. Jadi workshop dan bantuan dana (modal) yang berasal dari infaq dan sadaqah ini yang merupakan dua variabel yang akan dianalisis melalui instrumen penelitian dalam hal ini kuesioner yang biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Untuk memudahkan memahami dapat dibantu dengan gambarkan berikut:



## Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Dari kerangka konsep penelitian tersebut dan memperhatikan keberhasilan usaha ekonomi produktif ditempat lain, maka kita dapat membuat hipotesis bahwa kegiatan workshop  $(X_1)$  dan bantuan modal  $(X_2)$ , akan menghasilkan usaha ekonomi produktif  $(Y_1)$ , dan seterusnya akan menghasilkan kesejahteraan  $(Y_2)$ .

Berdasarkan model (kerangka penelitian) yang digunakan diatas maka untuk menghitung pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y_1$ dan  $Y_2$  dapat dilakukan dengan menggunakan rumus regresi linier berganda:  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 + X_3$ .

Namun sebelum itu perlu lebih dahulu dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 17,0 for windows dengan hasil regresi performance seperti termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel : 4 Hasil Uji Regresi Linier

Dengan sudah adanya hasil Uji Regresi Linier tersebut, maka persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diisi, sehingga hasinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,349 + 0,511 (X_1) + 0,656 (X_2) = 4,516.$$

Persamaan regresi tersebut baru diterima sebagai estimator jika hasil uji analisis varians (Anova) menunjukan signifikan. Hasil uji Anova dengan F  $_{\text{hitung}}$  = 8.474 > F  $_{\text{tabel}}$  = 5,32 atau signifikan F = 0, 307 > 0, 05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi linier dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas (X<sub>1</sub>) dan (X<sub>2</sub>) terhadap variabel terikat (Y) atau (Y1) dan (Y2). Hasil perhitungan regresi ini menunjukan angka Y = 4.516. Artinya tingkat keberhasilan usaha ekonomi produktif itu mencapai 45, 16 %. Ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin hanya dengan 2 variabel, yaitu pertama modal yang diberikan, dan kedua workshop yang diselenggarakan sebelum kegiatan itu dimulai.

Seandainya BAZNAS Kota Banjarmasin juga melakukan persiapan yang lebih intensif, seperti misalnya melakukan pelatihan memilih usaha yang tepat, teknik pemasaran, dan melakukan pendampingan (bimbingan dan pembinaan) rutin misalnya sebulan sekali, maka variabel yang memberi sumbangan terhadap tingkat keberhasil tidak hanya 2, tetapi menjadi 5. Dengan variabel yang berjumlah 5 ini hampir dapat dipastikan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih besar lagi.

#### Kesimpulan

Zakat produktif atau usaha ekonomi produktif bukan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Persepsi ulama di Kota Banjarmasin

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig. t
Workshop (X <sub>1</sub> ) Usaha Ekonomi Produktif (X <sub>2</sub> )	0,511 0,656	4,832 5,729	0,16 0,593
Konstanta	3,349		
F hitung	8,474		
Sig.F	0,307		
Ř	0,261		
${f R}^{\;2}$	0,430		
F tabel	5,32		

terhadap zakat produktif dari analisis kuesioner menunjukan persetujuan sudut pandang kontekstual, namun dalam penerapan zakat produktif (usaha ekonomi produktif) mereka bertahan pada pada sudut pandang tekstual. Meskipun demikian (ada 2 sudut pandang), satu hal yang membanggakan kita para ulama di Banjarmasin, khususnya yang menangani BAZNAS bisa menemukan jalan tengah mereka berhasil menumbuhkan usaha ekonomi produktif dengan menggunakan modal bukan dari zakat tetapi dari infaq dan sadaqah.

#### Saran

Apa yang sudah dirintis oleh BAZNAS Kota Banjarmasin ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu diikuti oleh BAZNAS di Kabupaten/Kota lainnya, karena tujuannya sama untuk mensejahterakan muzakki, dan dalam jangka panjang dapat menjadikan muzakki menjadi mustahiq.

Kontroversi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat perlu ditinjau kembali. Misalnya dalam ayat (2) itu perlu diberi sedikit porsi misalnya 10% sampai dengan 20% disediakan untuk zakat produktif. Kalau terus saja dengan apa yang ada itu, dimana peluang untuk melaksanakan zakat produktif yang sudah dibuka kesempatannya pada pasal 27 ayat (1), kemudian kesempatan itu dikunci dengan ayat (2) dalam pasal yang sama, maka bukan mustahil berpotensi melestarikan kemiskinan seperti yang sudah berjalan berabad-abad ini.

BAZNAS Kota Banjarmasin perlu mengadakan pendekatan yang lebih intensif dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meminta perhatiannya sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap BAZNAS sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1).

#### Daftar Pustaka

- Abd al-Baqy, Muhammad Fu'ad, 1992, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, Dar al-Fikr, Beirut
- Ali, M. Daud, 1998, System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Asnainu, 2008, zakat produktif dalam persfektif Hukum Islam, cetakan ke-1Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Andersen, Erving, 1990, The three World of Welfar Capitalism
- Capra, M, Umer, 2000, Islam and the Economic Challege, Gema Insani Press, Jakarta
- Daud Ali, Muhammad, 1998, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet.1 UI-Press, Jakarta
- Hafidhuddin, Didin, 2002, Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin, Republika,
- Hafidhuddin, Didin, 2007, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gema Insani, Jakarta
- Http:// Pengelolaan Zakat, diakses 20 Desember 2014
- Http:// Pengelolaan Zakat Produktif, diakses 20 Desember 2014
- Mahmudi, 2009, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI Press, Yogyakarta
- M.Ma'ruf Abdullah, Jurnal At-Taradhi, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010
- M.Ma'ruf Abdullah, 2008, Membangun Kinerja BMT dan Kesejahteraan Nasabah, Antasari Press Banjarmasin
- Mahfudh, Sahal, 1994, Nuansa Figih Sosial, LkiS, Yogyakarta
- M.Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI Press Jakarta, 1998
- Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, 1992, Shahih Bukhari, juz I, Dar AlKutub Al-Ilmiyah, tt, Beirut
- Mufraini, Arief, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 2008, Kencana, Jakarta
- Qadhawi, Yusuf, 1966, Musykilah al-Faqr wakaifa Aalajaha al islam, Beirut
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta
- Rahman, Fazlur, 1996, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
- Ra'ana, Irfan Mahmud, 1979, Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab), terj. Mansuruddin Djoely, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 2004, Figh Aktual, Ikhtiar Menjawah Berbagai Persoalan Umat, PT Karya Toha Putra, Semarang

- Rofiq, Ahmad, 2004, Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rofiq, Aunur, 2014, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Republika Jakarta
- Shidieqy, Hasbi Asy, 2001, Falsafah Hukum Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Shihab, M. Quraish, 2003, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta
- Sholahuddin, M, 2001, Lembaga Ekonomi dan Kenangan Islam, Muhammadiyah University Pers, Yogyakarta

- Taufiqullah, 2001, *Prospek Zakat Di Era Otonom*, Media Pembebasan No.09/XXVIII
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Umar, M, 2008, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif: Praktek Pendayagunaan Zakat di Jambi, Sultan Thaha Pers, Jambi
- Zaky Al Kaaf, Abdullah, 2002, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, CV. Pustaka Setia, Jakarta